



Dinas Sosial Kabupaten Poso

Jl.pulau kalimantan 94619 089603902432

dinsos.posokab.go.id

Pemerintah Kab. Poso / Dinas Sosial Kabupaten Poso

Pelayanan Santunan Duka

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan tertulis dari ahli waris yang ditujukan kepada Bupati Poso Cq. Kepala Dinas Sosial;
2. Fotokopi KTP dan KK dari orang yang telah meninggal atau identitas lainnya bagi masyarakat yang belum memiliki KTP dan/atau surat keterangan dari desa/kelurahan;
3. surat keterangan kematian dari desa/kelurahan;
4. fotokopi KTP dan KK ahli waris dari orang yang meninggal dunia;
5. surat keterangan ahli waris dari desa/kelurahan;
6. surat kuasa ahli waris dari desa/kelurahan; dan
7. Rekening bank atas nama ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Dinas sosial melakukan verifikasi persyaratan untuk mendapatkan biaya santunan duka
2. Dinas Sosial mengajukan rencana calon penerima biaya santunan duka kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada prosedur pertama
3. PPKD selaku BUD mencairkan biaya santunan duka kepada penerima secara non tunai dan dibayarkan secara lumpsum
4. Dalam hal kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan atau belum tersediannya sistem perbankan yang memadai biaya santunan duka diberika secara tunai.

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif



Dinas Sosial Kabupaten Poso

Jl.pulau kalimantan 94619 089603902432

dinsos.posokab.go.id

Pemerintah Kab. Poso / Dinas Sosial Kabupaten Poso

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Santunan Duka

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan
2. Telepon : 0452- 21437
3. Email : dinassosial.posokab@gmail.com
4. website : dinsos.posokab.go.id